



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

RHAMADHAN BEKTI PRIYANTORO
NPM. 221003742019082

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADILAN
PIDANA ANAK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
16/PID.SUS.ANAK/2024/PT.MEDAN)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RHAMADHAN BEKTI PRIYANTORO
NPM : 221003742019082

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. HADI KARYONO, SH., MHUM
NUPTK : 7034742643130083

Anggota,

PROF. DR. RETNO MAWARINI S, SH. MHUM
NUPTK : 4560744645230072

Anggota,

DR. KRISMIYARSI, SH. MHUM
NUPTK : 3059741642230123

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. ENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum.....	12
1. Landasan Konstitusional Dan Regulasi Perlindungan Anak	12
2. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	15
3. Teori Dan Nilai <i>Restorative Justice</i>	25
4. Diversi Sebagai Mekanisme Operasional <i>Restorative Justice</i>	34
5. Instrumen Normatif <i>Restorative Justice</i>	42
6. Tantangan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dan Diversi.....	43
B. Tinjauan Khusus	47
1. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Peradilan Pidana Anak	47

2.	Landasan Yuridis <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	50
3.	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Anak.....	54
4.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.Medan	58
BAB III METODE PENELITIAN		68
A.	Tipe Penelitian.....	68
B.	Spesifikasi Penelitian.....	68
C.	Sumber Data.....	69
D.	Metode Pengumpulan Data	70
E.	Metode Penyajian Data	71
F.	Metode Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		72
A.	Pengaturan Hukum Mengenai <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	72
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.Medan.....	86
BAB V PENUTUP		107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		110

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.Medan. Fokus penelitian mencakup pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan prinsip pemulihan pada perkara anak. Latar belakang penelitian didasarkan pada perubahan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah memberikan dasar normatif yang cukup melalui UU SPPA, peraturan pelaksana, serta prinsip perlindungan anak, meskipun implementasinya masih dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran aparat dan keterbatasan praktik diversifikasi. Analisis terhadap pertimbangan hakim memperlihatkan upaya menyeimbangkan aspek perlindungan anak, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan korban dalam kerangka keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman konseptual dan konsistensi penerapan *restorative justice* guna mendukung sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata kunci: *Restorative Justice*; Peradilan Pidana Anak; Diversifikasi; Pertimbangan Hakim; Putusan Pengadilan.